



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 169 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN PUNGUT SAMPAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan seluruh aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Kantor Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Sekolah Menengah Atas Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Sekolah Menengah Pertama Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Sekolah Dasar Provinsi DKI Jakarta
19. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
20. Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan Gerakan Pungut Sampah (GPS) mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 07.00 pada hari Jumat setiap pekannya di lingkungan masing-masing dengan dapat melibatkan masyarakat.

f

- KEDUA : Menyediakan prasarana dan sarana pendukung Gerakan Pungut Sampah (GPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di tempat masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama Walikota/Bupati Kepulauan Seribu memobilisasi kendaraan angkutan sampah dan personil untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta